



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN INDUSTRI DAN PENYEGAR**

JALAN RAYA PAKUWON – PARUNGKUDA KM. 2. SUKABUMI 43357
TELEPON (0266) 6542181, FAKSIMILE (0266) 6542087

WEBSITE: <http://tanamanindustri.bsip.pertanian.go.id> e-mail: balittri@gmail.com, bsip.tanamanindustri@pertanian.go.id

BERITA ACARA KESEPAKATAN

Nomor : B- 854/HM.130/H.4.4/11/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Jalan Raya Pakuwon Km.2 Parungkuda Kabupaten Sukabumi dimulai pukul 08.30 WIB. Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah mengadakan Public Hearing Rancangan Standar Pelayanan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang dihadiri oleh stakeholder maupun masyarakat pengguna jasa/layanan serta disaksikan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dan Perwakilan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian.

Pertemuan public hearing menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain:

1. Maklumat Pelayanan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar adalah :
 - Dengan ini kami berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan public sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
 - Dan Apabila pelayanan yang kami berikan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, maka kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
2. Jenis dan Waktu Layanan terlampir
3. Standar Biaya Pelayanan terlampir

Selanjutnya sesuai PP Nomor 96 tahun 2012, dinyatakan bahwa:

- Rancangan Standar Pelayanan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang telah dibahas akan dipublikasikan pada Website Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatangani berita acara penyusunan standar pelayanan untuk mendapatkan tanggapan atau masukan;
- Pengguna jasa atau pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan terhadap rancangan Standar Pelayanan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan;
- Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar wajib memperbaiki rancangan Standar Pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan sebagaimana dimaksud paling lama 14 (empat belas) hari sejak batas akhir pengajuan tanggapan atau masukan dari pengguna jasa atau pihak terkait;

- Rancangan Standar Pelayanan Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar yang telah diperbaiki selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Balai menjadi Standar Pelayanan.

Demikian Berita Acara penyusunan Standar Pelayanan Publik ini dibuat dengan sebenarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar, beberapa perwakilan undangan peserta/stakeholder/pengguna jasa dan disaksikan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia dan Perwakilan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. Wakil Peserta
Kecamatan Parungkuda



Dadih Hidayat

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Industri dan Penyegar



Dr. Tedy Dirhamsyah, S.P., M.A.B

Saksi,

2. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Perkebunan Jawa Barat



Rima A. P.

Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kementerian Pertanian



Drs. Zulkifli, M.M

3. IPB University



Slamet Widodo

Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia



Yeka Hendra Fatika, S.P

4. Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Pusat Riset Hortikultura dan Perkebunan




Amalia Nur Milla



Nur Kholilatul Izzah, Ph.D

5. Kelompok Tani Lingkungan Hidup
(KTLH) Sangga Buana

Komando Rayon Militer Parungkuda



H. Chaerudin



Feri Y. P.

Lampiran Berita Acara Kesepakatan Penyusunan Standar Pelayanan pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Tahun 2023

Nomor : B-854/HM.130/H.4.4/11/2023

Tanggal : 14 November 2023

1. Jenis dan Waktu Layanan

Nama Unit Layanan	Alamat	Jadwal Kerja	Waktu Layanan
Layanan Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	Jl. Raya Pakuwon Km 2 Parungkuda Sukabumi	Senin - Jumat	09.00 – 15.30
Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Tanaman Industri dan Penyegar	Jl. Raya Pakuwon Km 2 Parungkuda Sukabumi	Senin - Jumat	09.00 – 15.30
Layanan Diseminasi Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	Jl. Raya Pakuwon Km 2 Parungkuda Sukabumi	Senin - Jumat	09.00 – 15.30

2. Standar Biaya Layanan

Biaya Analisis Layanan Laboratorium Mengacu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2023

Ruang Lingkup Akreditasi Laboratorium Pengujian BPSI TRI

Analisis Tanah

No.	Parameter	Tarif
1	Persiapan contoh + Kadar Air	18.000
2	Tekstur 3 Fraksi (Pasir, Debu, Liat)	30.000
3	pH H ₂ O dan KCl 1M	24.000
4	C-Organik	24.000
5	N-Kjeldahl	30.000
6	P-Tersedia (Olsen / Bray)	
	Ekstraksi	18.000
	Pengukuran	12.000
7	P dan K Potensial (HCl 25%)	
	Ekstraksi	18.000
	Pengukuran	
	K	12.000
	P	18.000

Analisis Jaringan Tanaman

No.	Parameter	Tarif
1	Persiapan contoh + Kadar Air	18.000
2	Kadar Abu (Furnace)	18.000
3	N-Kjeldahl	30.000

Ruang Lingkup Non-Akreditasi Laboratorium Pengujian BPSI TRI

Analisis Tanah

No.	Parameter	Tarif
1	Persiapan contoh + Kadar Air	18.000
2	Kation dapat tukar (K, Na, Ca, Mg-dd)	
	- Ekstraksi	18.000
	- Pengukuran	
	- K	12.000
	- Na	12.000
	- Ca	18.000
	- Mg	18.000
3	Kapasitas Tukar Kation	
	- Ekstraksi	24.000
	- Pengukuran	18.000
4	Kemasaman dapat tukar (Al & H-dd)	
	- Ekstraksi	12.000
	- Pengukuran	
	- Al	24.000
	- H	24.000

Analisis Jaringan Tanaman

No	Parameter	Tarif
1	Persiapan contoh + Kadar Air	18.000
2	Penetapan unsur makro dan mikro	
	Spektro (SSA)	
	- Destruksi & Ekstraksi H ₂ SO ₄ dan H ₂ O ₂	30000
	- Pengukuran	
	- K	12.000
	- Na	12.000
	- Ca	18.000
	- Mg	18.000
3	C-Organik (Pengabuan)	

Biaya Layanan Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Tanaman Industri dan Penyegar Mengacu Surat Keputusan Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar Nomor: 63/KU.030/H.4.4/10/2023 tentang Penetapan HPP dari Hasil Pertanian Pada BPSI TRI

No	Produk Benih	Tarif
1	Benih Kopi Arabika (biji kopi berkulit tanduk)	400
2	Entres Kopi Robusta	2.000
3	Setek Berakar Kopi Robusta	3.500
4	Benih Grafting Robusta	9.000

No	Produk Komoditas Kopi dan Kakao	Tarif
1	Kopi Bubuk / kg	176.000
2	Coklat Bubuk / kg	246.000
3	Coklat Batang 40 gr	40.000

Layanan Jasa Edukasi Wisata (Kunjungan Wisata) Mengacu Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian.

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
1	Kunjungan wisata Terkait Pendidikan Tata Cara Pertanian dan /atau Pemeliharaan Ternak	Per Orang	7.000
2	Kunjungan Wisata Terkait Pendidikan Penggunaan Alat-alat Pertanian	Per Orang	35.000